

# BUPATI EMPAT LAWANG

## PERATURAN PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR : 10 TAHUN 2008

### TENTANG

### PEMBENTUKAN PENGURUS KESEJAHTERAAN KELUARGA PEGAWAI NEGERI SIPIL (KKP-PNS) DAN BESARNYA IURAN SERTA BESARNYA BANTUAN KEPADA ANGGOTA KKP PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

#### PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, tertib administrasi dan peningkatan kesejahteraan keluarga bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, dipandang perlu untuk membentuk Pengurus Kesejahteraan Keluarga Pegawai Negeri Sipil (KKP-PNS);
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Empat Lawang tentang Pembentukan Pengurus Kesejahteraan Keluarga Pegawai Negeri Sipil (KKP-PNS) dan besarnya iuran serta besarnya bantuan Anggota KKP Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4717);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menutuskan.....

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS KESEJAHTERAAN KELUARGA PEGAWAI NEGERI SIPIL (KKP-PNS) DAN BESARNYA IURAN SERTA BESARNYA BANTUAN KEPADA ANGGOTA KKP- PNS PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
2. Bupati adalah Bupati Empat Lawang;
3. KKP-PNS adalah Kesejahteraan Keluarga Pegawai Negeri Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
4. Anggota adalah Anggota KKP-PNS Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
5. Peristiwa KKP adalah peristiwa yang dialami anggota KKP-PNS meliputi peristiwa kematian/meninggal dunia (PNS yang bersangkutan, suami/isteri PNS, anak PNS), pensiunan PNS, kelahiran anak pertama dan kedua PNS dari suami/isteri yang pertama, pernikahan pertama PNS, menikah anak PNS.

### BAB II ORGANISASI KKP - PNS Pasal 2

- (1) KKP-PNS adalah lembaga non struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Penjabat Bupati Empat Lawang secara berjenjang.
- (2) Susunan pengurus KKP-PNS Pemerintah Kabupaten Empat Lawang terdiri dari :

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| I. Pelindung /Penasihat | : Bupati Empat Lawang                                  |
| II. Penanggungjawab     | : Sekda. Kab. Empat Lawang                             |
| Ketua Umum              | : Ass. Bid. Tata Pemerintahan                          |
| Ketua Pelaksana Harian  | : Kabag. Kemasyarakatan                                |
| III. Sekretaris         | : Kasubbug. Kesejahteraan Pemuda dan Olahraga          |
| IV. Bendahara           | : Drs. Zainul Staf Bagian Kemasyarakatan               |
| V. Penghimpun Dana      | : 1. Kasubbug. Pembendaharaan<br>2. Staf Bug. Keuangan |

- (3) Anggota KKP PNS adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3

Pengurus KKP-PNS mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

- a. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya dalam hal ketersediaan, penyimpanan dan penyaluran dana KKP PNS.

- b. Melaksanakan pelayanan kepada anggota KKP-PNS dengan melalui skala prioritas serta daftar urutan masuknya permohonan atau permintaan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus KKP-PNS mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas.
- b. Optimalisasi tugas kepengurusan dalam bidang verifikasi berkas administrasi permohonan/permintaan yang diajukan anggota KKP-PNS.

BAB IV

KEUANGAN

Bagian Pertama

Sumber Dana dan Besarnya Iuran

Pasal 5

- (1) Sumber Dana KKP-PNS diperoleh dari iuran para anggota,
- (2) Besarnya iuran dari para anggota KKP-PNS perbulan ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :
  - a. PNS Golongan I besarnya iuran Rp. 4.000,-
  - b. PNS Golongan II besarnya iuran Rp. 5.000,-
  - c. PNS Golongan III besarnya iuran Rp. 6.000,-
  - d. PNS Golongan IV besarnya iuran Rp. 7.500,-
- (3) Iuran anggota KKP-PNS sebagaimana dimaksud ayat (2) dihimpun oleh Bendaharawan Gaji Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dan ditransfer ke Bank Sumsel Cabang Tebing Tinggi pada rekening Bupati Empat Lawang Nomor ..... Paling lambat tanggal 10 tiap – tiap bulannya.

Bagian Kedua

Besarnya Bantuan

Pasal 6

- (1) Dana KKP-PNS yang telah dihimpun oleh Bendahara sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) dapat diberikan kepada anggota yang berhak menerimanya dengan klasifikasi sebagai berikut :
  - a. Musibah meninggal dunia
    1. Anggota KKP PNS Rp. 1.050.000,-
    2. Suami / Istri (pertama) anggota = Rp. 525.000,-
    3. Anak yang menjadi tanggungan gaji = Rp. 525.000,-
  - b. Pensiunan dengan ketentuan sebagai berikut :
    - Keanggotaan diatas 3 tahun (36 tahun) Rp.1.050.000,-
    - Keanggotaan kurang dari 3 tahun (36 tahun) Rp. 300.000,-
  - c. Melahirkan / kelahiran anak pertama dan kedua dari isteri pertama / suami pertama Rp. 525.000,-
  - d. Melangsungkan pernikahan pertama Rp. 525.000,-
  - e. Menikahkan anak dalam tanggungan Rp. 750.000,-

- (2) Bantuan menikahkan anak yang masih dalam tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan hanya satu kali.
- (3) Setiap pemberian bantuan anggota KKP-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b,c,d dan e, dikenakan administrasi 5 % (lima persen).

#### Pasal 7

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a,b, c,d dan e, dapat diberikan setelah yang bersangkutan atau ahli waris mengajukan permintaan dengan melengkapi persyaratan yang diperlukan.
- (2) Dalam hal keterlambatan pengajuan permintaan karena kelalaian yang bersangkutan sehingga melebihi 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan setelah peristiwa KKP, maka permintaan tersebut tidak dapat dilayani.
- (3) Dalam hal permintaan diajukan sebelum peristiwa KKP tidak dapat dilayani karena belum termasuk kedalam stok persediaan dana pada bulan berjalan.

### BAB V PERSYARATAN PERMINTAAN BANTUAN Pasal.8

Persyaratan permintaan bantuan KKP-PNS sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Meninggal dunia PNS
  1. Surat pengantar dari atasan
  2. Surat keterangan kematian dari yang berwenang
  3. SK terakhir yang bersangkutan
- b. Meninggal dunia isteri/suami PNS
  1. Surat pengantar atasan
  2. Surat keterangan kematian dari yang berwenang
  3. Surat keterangan ahli waris
  4. SK terakhir yang bersangkutan
- c. Meninggal dunia anak PNS
  1. Surat keterangan atasan
  2. Akta kelahiran anak
  3. Surat keterangan anak meninggal dunia
  4. SK terakhir orang tuanya
- d. Pensiunan PNS
  1. Surat pengantar dari atasan
  2. SK Pensiun
  3. SK CPNS
- e. Kelahiran anak pertama/kedua PNS
  1. Surat pengantar atasan
  2. Akta nikah orang tua,
  3. Akta kelahiran anak
  4. KP4
  5. SK terakhir
- f. Pernikahan PNS
  1. Surat pengantar atasan
  2. Akta nikah yang bersangkutan
  3. SK terakhir

- g. Menetapkan anak-anak:
  1. SK 4 pengantar...
  2. ...
  3. ...
  4. KP 4
  5. SK terakhir

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 9

Semua biaya yang timbul akibat terbitnya Peraturan Bupati Empat Lawang ini di bebaskan kepada dana keuangan KKP-PNS Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Pertaturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2008  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
Pada tanggal 24-06-2008



BUPATI EMPAT LAWANG,

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 24-06-2008

PIL. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,



*[Handwritten signature]*  
NADJATI ZAHIR